



PUTUSAN

. Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara harta bersama dan nafkah anak antara :

Titin Idayani Binti Ramalang, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Garuda RT. 003/RW 004, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Ratna Amir, SH., M.Si ; Muh Rasyidi Bakry, S.H., LL.M dan Abdul Rahman, SH semuanya Advokat pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Perkumpulan Lingkar Banjar untuk Perempuan (LiBU Perempuan), alamat Kompleks surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019, berkantor di Villa Bukit Mutiara No. 8F, Jl. Dirgantara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dahulu sebagai **Penggugat/kuasanya** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Arfan Bin Sakka, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Garuda, RT. 003/RW. 004, Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal.1 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/ 2020/PTA.PAL



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 897/Pdt.G/2019/PA.Pal, tanggal 15 April 2020 Masehi, bertepatan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :

Sebidang tanah yang terletak di dusun Sompong, Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan luas 1.123,2 M2. Dengan batas-batas:

.....

Sebelah utara kebun milik Mase dan Padi;

.....

Sebelah selatan kebun milik Muhlis;

.....

Sebelah timur kebun milik Bodeng;

.....

Sebelah barat kebun milik Hanar;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.2 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/ 2020/PTA.PAL



4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak yang bernama Muh. Taufik Al Farizi dan Aqhila Putry Khumaira, sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.006.000 (empat juta enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 April 2020 sebagaimana yang tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 April 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Mei 2020 dengan keberatan-keberatan sebagaimana termuat dalam memori banding yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Agama Palu sangat tidak adil dan berpihak kepada Terbanding karena tidak didasari pertimbangan hukum yang adil dan cukup atas semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa pertimbangan yang didasarkan pada keterangan Ketua RT *a quo*, terkait objek harta berupa tanah, yang secara nyata bukan saksi tersumpah, dan sidang PS (Pemeriksaan Setempat) yang tidak dihadiri oleh Pembading dan Terbanding adalah pertimbangan yang sangat tidak adil dan cenderung ceroboh, semestinya PS *a quo* hanya difokuskan untuk memastikan apakah objek sengketa berupa tanah tersebut memang ada serta batas-batasnya sehingga dapat dieksekusi;
3. Bahwa objek sengketa dua unit motor yang dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima adalah tidak adil, memang dalam posita tidak disebutkan

Hal.3 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/ 2020/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomot polisi kedua motor tersebut, namun belakangan diketahui nomor polisi/plat Honda Beat adalah DN. 5211 IJ, sementara nomor polisi/plat motor Ninja belum diketahui karena tidak terpasang/tercabut. Namun terlepas dari ketidakjelasan identitas tersebut oleh Terbanding secara tegas mengakui bahwa kedua motor tersebut memang ada;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai sengketa mobil Avanza yang dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dicantumkan nomor polisi/platnya, sungguh tidak adil karena Terbanding sendiri mengakui bahwa memang mobil tersebut ada. Hanya saja Terbanding telah menjual mobil tersebut kemudian diganti dengan mobil lain sebagai upaya untuk mengaburkan dan memanipulasi objek sengketa, walau dalam hal ini tidak gugur kewajiban Terbanding untuk membayar separuh dari hasil penjualan mobil tersebut kepada Pemanding;
5. Bahwa untuk pembagian keuntungan usaha SPA selama 7 bulan sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) oleh karena Pemanding pernah terlibat langsung mengelola usaha tersebut, sehingga mengetahui keuntungan yang bisa diperoleh dalam sebulan minimal Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Terbanding tidak pernah membagikan kepada Pemanding;
6. Bahwa sewa rumah kontrak selama 4 tahun (2017 – 2021) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per tahun dan masa kontrak masih ada 2 tahun, maka jumlah kontrakan sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dikelola oleh Terbanding dan tidak mungkin habis untuk kebutuhan sekolah anak dan biaya sehari-harinya;
7. Bahwa uang hasil penjualan kulkas bekas dikalkulasikan sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang tidak pernah dibagikan oleh Terbanding. Dalam hal ini Pemanding bukan menuntut yang belum terjual;
8. Bahwa nafkah dua orang anak yang digugat oleh Pemanding adalah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap 1 orang anak, jadi

Hal.4 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/ 2020/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk 2 orang anak, sedang yang dikabulkan hanya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak. Hal itu tidak benar karena Terbanding sendiri tidak pernah membantah sejumlah yang digugat tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Mei 2020, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya Terbanding menolak memori banding, dan menyatakan foto-foto yang disampaikan adalah bentuk rekayasa Pembanding, karena ini Terbanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Palu dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Mei 2020, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 897/Pdt.G/2019/PA.Pal. tanggal 8 Mei 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Mei 2020, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 897/Pdt.G/2019/PA.Pal. tanggal 19 Mei 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 26 Mei 2020 Masehi dengan perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA.Pal dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/676/HK.05/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 April 2020, Pembanding/kuasanya dan Terbanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 15 April 2020,

Hal.5 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/ 2020/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg.yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palu yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, (hakim Pengadilan Agama Palu). Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan harta bersama dan nafkah anak, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 897/Pdt.G/2019/PA.Pal tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah dan telah pula membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palu dengan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah komulasi gugatan pembagian harta bersama dengan nafkah anak, hal mana perkara ini dimungkinkan

Hal.6 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/ 2020/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan merupakan kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sejumlah harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding serta gugatan mengenai nafkah 2 (dua) orang anak telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palu, namun tidak sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat, sehingga atas dasar kompetensi sebagai pengadilan *judex facti*, maka akan dipertimbangkan ulang sesuai fakta-fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 2 (dua) orang anak yang dikabulkan oleh Pengadilan tingkat Pertama sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan, oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan nafkah anak oleh Penggugat/Pembanding sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, sepanjang dalam persidangan tidak pernah keberatan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana keberatan Pembanding dalam memori bandingnya. Adanya pihak Tergugat/Terbanding tidak membantah atau tidak keberatan dapat dinilai sebagai suatu bentuk persetujuan, namun setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat/Terbanding sebagai wiraswasta yang punya penghasilan tidak menentu, dan didasarkan kepada asas kewajaran dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan ke dua orang anak Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kewajiban Terbanding untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun. Selain itu, perlu pula dipertegas bahwa sejumlah nafkah yang dibebankan tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan biaya pengobatan anak yang sifatnya relatif dan/atau insidental;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah kebutuhannya, disamping itu diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai

Hal.7 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/ 2020/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi,” Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”; Demikian pula disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa gugatan keuntungan usaha SPA IIN sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selama 7 bulan = Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Demikian juga gugatan hasil sewa 2 (dua) petak rumah non permanen untuk 2 tahun sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan gugatan hasil usaha penjualan kulkas bekas sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa semua itu tidak dapat ditunjukkan dengan jelas adanya hasil yang dimaksud, bahkan keterangan saksi serta hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa usaha yang dimaksud tidak produktif lagi, utamanya setelah pandemi covid-19. Karenanya, hasil usaha SPA II, penyewaan rumah dan hasil penjualan kulkas, oleh Penggugat/Pembanding ternyata tidak dapat membuktikan, dan oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama mengenai objek sengketa sebidang tanah luas 1.123,2 M2 yang oleh majelis hakim tingkat pertama dikabulkan, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dasar pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan adanya bukti pajak (bukti P.08) serta keterangan seorang saksi dari ibu kandung Penggugat/Pembanding tidaklah cukup menjadi bukti, karena bukti P.08 bukanlah bukti pemilikan, dan Ibu kandung terlarang didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) RB.g. Sedang pengecualian yang dimaksud Pasal 172 ayat (3), dengan kalimat “sengketa mengenai kedudukan”, bukanlah termasuk sengketa harta bersama atau hukum kebendaan (*zakelijke rechts*). Akan tetapi terlepas dari pertimbangan

Hal.8 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/ 2020/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ternyata gugatan ini juga dinilai kabur (*obscur libele*) karena ukurannya dalam gugatan seluas 1.219 M2 jauh berbeda dengan kenyataan dalam pemeriksaan setempat seluas 1.123,2 M2, dan batas-batas juga berbeda. Demikian halnya, gugatan sebidang tanah pada tempat yang sama seluas 859 M2, juga berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat yaitu seluas 769,9 M2 dengan batas-batas yang saling berbeda pula. Kedua objek gugatan *a qou* tidak dibuktikan adanya alas hak berupa Akta Jual beli (AJB) ataupun Sertifikat Hak Milik (SHM). Karena itu patut menurut hukum apabila kedua objek gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang lain juga telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama yaitu 1 (satu) unit motor merk Ninja, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat, dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza. Ketiga objek gugatan ini tidak jelas identitasnya, tidak dibuktikan dengan BPKB atau STNK, bahkan Nomor Polisinya juga tidak ada. Karena itu, walau dalam hal ini diakui adanya objek sengketa oleh Tergugat/Terbanding dibeli dalam masa perkawinan, adalah tetap dinilai objek sengketa ini kabur (*obscur libele*), bahkan gugatan mobil avanza sudah pindah tangan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, maka gugatan terhadap ketiga objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat putusan Pengadilan Agama Palu dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama

Hal.9 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/ 2020/PTA.PAL



dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding
dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat
diterima;

II.....

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor
897/Pdt.G/2019/PA.Pal tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
 berupa nafkah 2 (dua) orang anak bernama Muh. Taufik Al Farizi dan
 Aqhila Putry Khumaira sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap
 bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun
 dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan
 kesehatan;
 3. Menolak gugatan Penggugat mengenai keuntungan usaha SPA
 IIN, hasil sewa bangunan 2 petak bangunan non permanent, serta hasil
 usaha penjualan kulkas, dan tidak menerima gugatan selain dan
 selebihnya;
 - 4.....Membebankan
 biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp.
 4.006.000,00(empat juta enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada
 Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal.10 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/ 2020/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 25 juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Zulkaidah* 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, Drs. Johan Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lily Lasema, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatimah Adam S.H, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Lily Lasema, S.HI.

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Administrasi | Rp 139.000,00,- |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00,- |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,00,- |

Hal.11 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/ 2020/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.12 dari 11 hal. Put.No.11/Pdt.G/ 2020/PTA.PAL